



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Direktur Utama PT. BPR PURI ARTHA PACITAN**, beralamat di Jalan Panglima Sudirman, Nomor 07, Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

1. SITI NURUL KHOTIMAH, Kepala Bagian Pemasaran PT BPR PURI ARTHA PACITAN;
2. ARY RACHMADI, Account Officer PT BPR PURI ARTHA PACITAN;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/Ins-Gugatan/KP/07/2022, tertanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam Register Nomor 34/Leg/SK/7/2022/PN Pct, tertanggal 27 Juli 2022, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Lawan:

1. **SUYANTO**, lahir di Jember, tanggal 16 Juni 1979, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 02, RW. 01, Dusun Jambu, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan;
  2. **ELI TRIANA**, lahir di Pacitan, tanggal 31 Maret 1974, Perempuan, beralamat di RT. 02, RW. 01, Dusun Jambu, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan;
- Yang selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

---

*Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2021, telah dilakukan penandatanganan perjanjian berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 011/SPK/08/2021, dengan nilai hutang sejumlah Rp350.000.00,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang akan diangsur selama 60 (enam puluh delapan) bulan;
- Bahwa, nominal angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp10.209.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari Rp5.834.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai angsuran pokok dan Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai bunga;
- Bahwa, pada Surat Perjanjian Kredit tersebut Tergugat mengakui telah menerima uang pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat memberikan agunan berupa:
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah nomor 3248/Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, atas nama Suyanto;
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah nomor 06887/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, atas nama Suyanto;
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah nomor 06888/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, atas nama Suyanto;
  - BPKB kendaraan roda 4 nomor K-00136978, merek Daihatsu, nomor polisi B 9581 BCK, tahun 2013, atas nama David Purwanto, alamat di Kemanggisan Utama nomor 30, Palmerah, Jakarta Barat;
  - BPKB kendaraan roda 4 nomor K-00136978, merek Toyota, nomor polisi B 9246 FCD, tahun 2003, atas nama PT. Emblem Asia, alamat di Industri Town, Blok T3, Cikarang Barat, Bekasi;Yang seluruhnya disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;  
Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun dimuka umum untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/Tergugat selaku pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunan (kendaraan roda 4 dan sebidang tanah)/mengosongkan tanah, rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat,



pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa, Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor 011/SPK/08/2021, tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa, Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak:

Pokok sejumlah Rp332.498.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bunga sejumlah Rp35.000.000,00 ((tiga puluh lima juta rupiah) bunga sampai dengan bulan Juli 2022);

Denda sejumlah Rp3.573.150,00 ((tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh ratus rupiah) denda sampai dengan bulan Juni 2022);

Jumlah total Rp371.071.150,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);

Dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa, akibat kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa, atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik mendatangi langsung tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat peringatan kepada Tergugat;
- Bahwa, sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 011/SPK/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021, seharusnya Tergugat membayar angsuran pokok pinjaman berikut bunganya setiap bulan sebesar Rp10.209.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit;

Sedangkan Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai saat ini Penggugat dirugikan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sejumlah Rp371.071.150,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), dengan rincian:

- Hutang pokok sejumlah Rp332.498.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Hutang bunga sejumlah Rp35.000.000,00 ((tiga puluh lima juta rupiah) bunga sampai dengan bulan Juli 2022);
- Hutang denda sejumlah Rp3.573.150,00 ((tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) denda sampai dengan bulan Juni 2022);

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp332.498.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:
  - a. Pokok : Rp332.498.000,00;
  - b. Bunga : Rp35.000.000,00 (bunga sampai dengan bulan Juli 2022);
  - c. Denda : Rp3.573.150,00 (denda sampai dengan bulan Juni 2022);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 3248/Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 06887/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 06888/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, atas nama Suyanto yang dijaminkan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Apabila dari hasil penjualan tanah tersebut terdapat kekurangan untuk pelunasan, maka jaminan kendaraan

---

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotor roda 4 yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat-pun akan dijual sebagai pelunasan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3248/Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 06887/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 06888/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, atas nama Suyanto, untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Rabu tanggal 27 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dan datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dan secara aktif menyarankan Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian diluar persidangan, namun hingga Putusan ini dibacakan, kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat untuk berdamai;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Benar, perjanjian terealisasi tanggal 6 Agustus 2021;
- b. Perjanjian tersebut dibuat tertulis;
- c. Saya memberikan Sertipikat dan BKPB sebagai jaminan;
- d. Pada dasarnya saya tidak ingkar janji, karena sebelumnya telah melakukan proses negosiasi untuk pembebasan bunga, denda dan ongkos-ongkosnya, yang sampai saat ini belum disetujui. Sebelumnya saya telah membayar sebanyak 3 (tiga) kali angsuran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.209.000,00, tiap bulannya. Saya juga membuat surat permohonan agar disetujui untuk pembebasan bunga, denda dan penalty serta ongkos-ongkosnya. Saya menerima pinjaman Rp350.0000.000,00 dikurangi biaya-biaya, sehingga kita terima bersih Rp326.177.800,00;

Selanjutnya Tergugat menuntut:

1. Tidak menerima gugatan seluruhnya (menolak);
2. Saya tidak melakukan wanprestasi, karena selama ini atau sampai saat ini masih ada komunikasi dan negosiasi dengan pihak Tergugat;
3. Saya mengajukan permohonan untuk pembebasan bunga, denda penalty dan ongkos-ongkosnya, yang sampai saat ini belum disetujui. Saya menunggu disetujuinya permohonan tersebut, untuk segera melunasi hutang saya. Saya berkomitmen selambat-lambatnya 3 bulan sejak disetujuinya penghapusan bunga, denda, penalty dan ongkos-ongkos lainnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara Darmadi, S.E., sebagai Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PURI ARTHA PACITAN dengan Suyanto, tertanggal 6 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Aplikasi Permohonan Kredit, tertanggal 19 Juli 2021, atas nama Suyanto, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3248/Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Surat Ukur nomor 01515/Bangunsari/2021, atas nama pemegang hak Suyanto, yang telah diikat Hak Tanggungan nomor 01736/2021, atas nama pemegang hak PT. BPR PURI ARTHA Pacitan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06887/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Surat Ukur nomor 02125/Ploso/2021, atas nama pemegang hak Suyanto, yang telah diikat Hak Tanggungan nomor 01736/2021, atas nama pemegang

---

Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak PT. BPR PURI ARTHA Pacitan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06888/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Surat Ukur nomor 02126/Ploso/2021, atas nama pemegang hak Suyanto, yang telah diikat Hak Tanggungan nomor 01736/2021, atas nama pemegang hak PT. BPR PURI ARTHA Pacitan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
  6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 01736/2021, atas nama pemegang hak PT. BPR PURI ARTHA Pacitan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
  7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Daihatsu, nomor polisi B 9581 BCK, atas nama David Purwanto, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;
  8. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Dyna, nomor polisi B 9246 FCD, atas nama PT. Emblem Asia, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;
  9. Fotokopi Tanda Terima Jaminan, tertanggal 6 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-9;
  10. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual, atas nama Suyanto, tertanggal 6 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;
  11. Fotokopi Surat Peringatan I, nomor 038/BPR-PAP/NSB/02/2022, atas nama Suyanto, tertanggal 3 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-11;
  12. Fotokopi Surat Peringatan II, nomor 138/BPR-PAP/NSB/05/2022, atas nama Suyanto, tertanggal 25 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-12;
  13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengajuan Gugatan Sederhana, tertanggal 21 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-13;
  14. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit, atas nama Suyanto, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-14;
  15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suyanto, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-15;
  16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eli Triana, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-16;

---

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Kuitansi, atas nama Suyanto, sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-17;

Bahwa, bukti P-1 sampai dengan P-17 tersebut, seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-15 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyanto, bukti P-16 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eli Triana dan bukti P-17 yakni berupa kuitansi, hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat maupun Saksi untuk membuktikan dalil jawabannya;

Bahwa, Para Pihak sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan memohon agar dijatuhi Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menuntut agar perbuatan Tergugat yang tidak membayar angsuran atas pinjaman kredit pada Penggugat, sedangkan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran atas pinjaman tersebut sejumlah Rp10.209.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp5.834.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan bunga sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya, hingga pinjaman lunas sebanyak 60 (enam puluh) bulan, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, maka Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-





dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi seluruh hutang namun setelah dipotong bunga, denda dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tertulis dalam jawabannya yang pada pokoknya tidak membantah dan kemudian membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan pengakuan utuh sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR yang berbunyi, "pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah dibenarkan dan diakui serta tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak diperlukan lagi pembuktian tambahan, sehingga Hakim berpendapat cukup hanya dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melengkapinya dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 5 Juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, kecuali bukti P-15, P-16 dan P-17 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ada dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dipersidangan, namun demikian, bukti P-15 dan P-16 tersebut yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yakni Suyanto dan Eli Triana, telah diperlihatkan oleh Tergugat dipersidangan dan telah diperiksa oleh Hakim ketika pemeriksaan identitas para pihak diawal persidangan, sehingga meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya ketika pembuktian, namun bukti P-15 dan P-16 tersebut telah Hakim lihat langsung aslinya dipersidangan dan dapat dimaknai bahwa alat bukti P-15 dan P-16 yang diajukan oleh Penggugat, meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi, telah dapat dibandingkan dengan aslinya oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi tersebut muncul akibat dari adanya suatu perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada tidaknya perjanjian serta bagaimana keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dari adanya peristiwa dua pihak yang saling berjanji tersebut, maka muncullah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang memiliki seperangkat konsekuensi pemenuhan atas masing-masing hak dan kewajiban diantara keduanya yang disebut sebagai prestasi, yang meliputi perbuatan-perbuatan berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dari dalil posita gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat berupa kredit pinjaman uang tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang menimbulkan hak kewajiban bagi keduanya, dimana Penggugat sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan sejumlah pinjaman kepada Tergugat dan berhak untuk menerima pembayaran baik pelunasan maupun cicilan/angsuran setiap bulannya serta agunan sebagai jaminan pembayaran/pelunasan atas pemberian kredit tersebut diantaranya berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 3248, nomor 06887 dan nomor 6888, atas sebidang tanah milik Tergugat, sedangkan Tergugat sebagai debitur, setelah menerima haknya atas penyerahan uang pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka memiliki kewajiban untuk membayar sesuai harga/angsuran yang disepakati sebagai hak bagi Penggugat yakni sejumlah Rp10.209.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah) setiap bulannya dan menyerahkan agunan kepada

---

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai jaminan pelunasan kreditnya tersebut, sedangkan sistem pembayaran dilakukan dengan cara pemberian tempo jangka dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, juga telah dilakukan pembuktian oleh Penggugat melalui bukti P-1 berupa fotokopi surat perjanjian kredit, bukti P-2 berupa fotokopi aplikasi permohonan kredit, bukti P-3, P-4 dan P-5 yakni berupa agunan Sertipikat Hak Milik atas nama Suyanto sebagai jaminan pelunasan hutang, sampai dengan bukti P-6 yakni berupa fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka dapat diketahui dan telah dapat dibuktikan bahwasanya diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin suatu peristiwa dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi atas pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya, yang oleh ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan, apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat syarat subjektif dan syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian, yakni sebagai berikut:

Syarat subjektif:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Cakap, yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu membuat perjanjian, tidak dibawah pengampuan dan bukan orang-orang yang dilarang oleh Undang-undang;

Syarat objektif:

1. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;



2. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti P-1 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kredit, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang dengan tempo/jangka waktu pembayaran tertentu serta agunan sebagai jaminan pembayaran hutang, sama-sama orang dewasa yang tidak dalam keadaan dibawah pengampuan, sama-sama mampu untuk bertindak atas dirinya sendiri sehingga dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian dan diantara keduanya telah terjadi kesepakatan mengenai pinjam-meminjam atau hutang piutang tersebut, artinya selain telah dianggap cakap, kesepakatan diantara keduanya bukan karena adanya paksaan, ancaman, penipuan maupun kekhilafan, sedangkan objek dalam perjanjiannya telah jelas yakni pinjaman kredit sejumlah uang, yang baik oleh undang-undang maupun dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan barang/benda yang lazim dan tidak dilarang, sehingga Hakim berpendapat, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan timbul akibat adanya perjanjian yang juga telah dinyatakan sah dan mengikat bagi keduanya, maka berkaitan dengan gugatan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat yang ingkar janji, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat meskipun tidak mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka statusnya hanya dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;



Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), maka perbuatan Tergugat haruslah memenuhi salah satu kriteria, yakni:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau
2. Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat diketahui bahwa perjanjian pinjaman/kredit antara Penggugat dengan Tergugat ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2021 senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan pinjaman melalui angsuran sebanyak 60 (empat puluh) bulan, sejumlah Rp10.209.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu Rupiah) setiap bulannya, dengan rincian sejumlah Rp5.834.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai angsuran hutang pokok serta sejumlah Rp4.375.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) sebagai bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman kredit tersebut, sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8, Tergugat telah menyerahkan agunan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah atas nama Tergugat serta BPKB kendaraan bermotor kepada Penggugat sebagai jaminan atas pelunasan pinjaman Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya, berdasarkan bukti P-11 dan P-12, Penggugat mengalami kesulitan karena sejak bulan ketiga (Desember 2021) Tergugat mulai berhenti membayar angsuran bulanan, meskipun telah dilakukan penagihan dan mendatangi Tergugat ditempat kediamannya, namun Tergugat tidak lagi membayar angsuran secara penuh, sebagaimana yang juga dibenarkan serta diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan Tergugat telah mengalami kredit macet, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Pacitan, Tergugat masih





memiliki tunggakan hutang pokok sejumlah Rp332.498.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari total hutang pokok sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dapat dipastikan bahwa sesungguhnya Tergugat yang tidak kunjung melakukan kewajibannya berupa pembayaran atas angsuran pinjaman kreditnya kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan setiap bulannya sejumlah Rp10.209.000,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan ribu rupiah), telah memenuhi salah satu kriteria untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji yakni tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, karenanya beralasan menurut hukum bagi hakim untuk menyatakan petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pada petitum kedua telah dikabulkan, yakni dinyatakan sah perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban (prestasinya) yakni membayar angsuran pinjaman setiap bulan telah dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp332.498.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Pokok : Rp332.498.000,00;
- b. Bunga : Rp35.000.000,00 (bunga sampai dengan bulan Juli 2022);
- c. Denda : Rp3.573.150,00 (denda sampai dengan bulan Juni 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan ingkar janji, maka sudah sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk segera memenuhi kewajibannya berupa pembayaran dan/atau pelunasan hutangnya kepada Penggugat, namun berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat, Hakim tidak dapat memahami apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat, karena disatu sisi Penggugat menuntut agar Tegugat dihukum untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjamannya berupa pokok ditambah bunga dan denda yakni sejumlah Rp332.498.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dalam rincian tuntutan pelunasan tersebut, pokok hutang sebelum ada bunga dan denda juga berjumlah Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp332.498.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sehingga tuntutan Penggugat tersebut menjadi *sumir* dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim hanya dapat mengabulkan gugatan sebatas apa yang diminta dalam tuntutan atau petitum gugatan, namun terkait ketidakjelasan tuntutan Penggugat mengenai jumlah pembayaran yang dijatuhkan kepada Tergugat, Hakim dilarang untuk menafsirkan sendiri karena belum tentu sama dengan apa yang dimaksud dan diminta oleh Penggugat, apakah seluruh hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda atau hanya hutang pokoknya saja, karena jumlah pokok ditambah bunga dan denda yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Petitumnya, sama dengan rincian jumlah pokok hutang tanpa ditambah bunga dan denda di Petitum yang sama pula, oleh karenanya terhadap Petitum yang tidak jelas tersebut, menjadi kelalaian bagi Penggugat yang mengakibatkan tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat gugatannya, Penggugat menuntut agar Tegugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan berupa Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 3248/Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 06887/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan dan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 06888/Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, atas nama Suyanto untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, yang apabila tidak dilakukan secara sukarela maka dengan biaya Tergugat sendiri akan dipaksa dengan bantuan pihak berwajib oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat gugatan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa masih *premature* (terlalu dini) bagi Penggugat untuk meminta pengosongan objek jaminan, karena masih ada kesempatan bagi Tergugat sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran pelunasan hutangnya, sehingga apabila dalam Diktum Putusan Tergugat juga dihukum untuk segera mengosongkan objek agunan, maka penghukuman tersebut justru akan melanggar hak Tergugat, sedangkan apabila sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan Tergugat belum melaksanakan kewajiban penghukumannya untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat secara sukarela, maka hak bagi Penggugat hanya terbatas pada penjualan terhadap objek jaminan untuk

---

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan piutangnya, dan jika penjualan lelang telah dilakukan serta sudah ada pemenang/pembeli, sedangkan Tergugat sebagai pihak terlelang tidak mau atau masih menguasai objek lelang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 200 ayat (10) dan (11) HIR, menjadi hak dan kewenangan pemenang lelang/pembeli untuk menuntut pengosongan terhadap objek lelang tersebut, dan bukanlah kewenangan Penggugat, karenanya Petitum Keempat gugatan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah dikabulkan, maka Tergugat sesungguhnya berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, sudah sepatutnya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini, dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk menyatakan petitum kelima gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Pertama gugatan Penggugat yang menuntut agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi dari keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak semua tuntutan atau Petitum dalam Gugatan Penggugat yang dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian, sudah sepatutnya pula bagi Hakim untuk menyatakan bahwa terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Agustus 2022, oleh Andika Bimantoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sri Winarni, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

|                  |   |
|------------------|---|
| Pendaftaran      | : Rp30.000,00   |
| Proses/ATK       | : Rp75.000,00   |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp10.000,00   |
| Penggilan        | : Rp200.000,00  |
| PNBP Panggilan   | : Rp30.000,00   |
| Meterai Putusan  | : Rp10.000,00   |
| Redaksi Putusan  | : Rp10.000,00 +   |
| Jumlah           | : Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) |